



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN ASN
MALILI, 92981

PENGUMUMAN
NOMOR : 001/2023/PANPEL-CASN

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini disampaikan bahwa Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru untuk instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi **kebutuhan khusus** dan **kebutuhan umum**.

C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Deskripsi pekerjaan untuk masing-masing jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang

		diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
3	AHLI PERTAMA - GURU IPA	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
4	AHLI PERTAMA - GURU IPS	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
6	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
7	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
8	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas
9	AHLI PERTAMA - GURU TIK	Merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan pedoman kurikulum yang diampu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas

D. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan untuk masing-masing jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
3	AHLI PERTAMA - GURU IPA	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
4	AHLI PERTAMA - GURU IPS	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
6	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
7	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
8	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
9	AHLI PERTAMA - GURU TIK	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00

II. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pendaftaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Kriteria pelamar kebutuhan khusus sebagai berikut:
 - a. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN;
 - c. Guru non ASN di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
2. Kriteria pelamar kebutuhan umum sebagai berikut:
 - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif / berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
5. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi / Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
6. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi / Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi / daerah dan 1 (satu) periode.
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak yang berwenang;
8. Kesalahan dalam melakukan *upload* dokumen pada saat pendaftaran melalui SSCASN menjadi tanggungjawab pelamar.

9. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2023 dan pelamar dapat mengunduh Kartu Ujian Seleksi CASN 2023;
10. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2023 dapat diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.

IV. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK Tenaga Guru melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat dan terbaca dengan jelas serta sesuai format dan ukuran/size yang telah ditentukan pada aplikasi SSCASN, adapun dokumen persyaratan yang dimaksud meliputi:

- a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah berpakaian formal (kemeja putih dan dasi hitam, serta jilbab hitam bagi Wanita Muslimah);
- b. Asli Surat Pernyataan 5 Poin sesuai dengan format yang telah ditentukan, diketik komputer dan ditandatangani serta dibubuhi e-materai; (**Format Terlampir**)
- c. Asli Surat Lamaran sesuai dengan format yang telah ditentukan, ditulis dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital, sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai; (**Format Terlampir**)
- d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari DUKCAPIL;
- e. Scan Ijazah Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (untuk Pendidikan profesi melampirkan ijazah S1 dan Profesi, untuk Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S1, Profesi, dan Spesialis);
- f. Scan Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (untuk Pendidikan profesi melampirkan transkrip nilai S1 dan Profesi, untuk Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S1, Profesi, dan Spesialis);
- g. Semua hasil scan dokumen yang diupload harus jelas (dapat dibaca), apabila kurang jelas (tidak dapat dibaca) akan dinyatakan gugur;
- h. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-materai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://meterai-elektronik.com> Tutorial pembelian dan pembubuhan e-materai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiEWpV6Ets>.

V. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 1. Seleksi Administrasi;
 - a. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panselda untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
 - b. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;

- d. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2023 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
 - e. Bagi pelamar yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.
2. Seleksi Kompetensi:
- a. Seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi;
 - b. Seleksi kompetensi terdiri dari:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis;
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial;
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural
 - 4) Wawancara.
 - c. Seleksi Kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021;
 - d. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran;
 - e. Pelamar hanya dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, karena itu pelamar harus selalu melihat informasi terbaru pada <https://sscasn.bkn.go.id> ;
 - f. Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.

VI. KETENTUAN LAIN

- 1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK sesuai dengan Ketentuan adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;
- 2. Seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023 menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
- 3. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023 akan diumumkan di laman <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.
- 4. Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.
- 5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

6. Kelulusan peserta merupakan hasil / prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan / pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023 hanya dapat di lihat dalam situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
10. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi disabilitas, namun tidak melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah bukan sebagai penyandang disabilitas, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru Tahun 2023, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
12. Diharapkan kepada seluruh pelamar yang melakukan pendaftaran agar membaca cermat persyaratan yang telah disampaikan dalam pengumuman ini.
13. Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah (*upload*) yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak memenuhi syarat dan merupakan kelalaian dari pelamar.
14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
16. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;

17. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK dapat menghubungi Panitia Seleksi Penerimaan CASN Kab. Luwu Timur Tahun 2023:

- 1. Nomor HP : - 085 299 665 411 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
- 082 256 347 029 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
- 2. Email : luwutimurbkpsdm@gmail.com

Hanya dapat dihubungi pada hari kerja (Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 Wita);

3. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
4.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
5.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
7.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
9.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 14 Desember 2023
10.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
11.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan: Jadwal bersifat tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscASN.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;

Malili, 19 September 2023

KETUA PANITIA,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19660620 198603 1 007

Lampiran
Pengumuman
Nomor : 001/2023/PANPEL-ASN
Tanggal : 19 September 2023

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	AHLI PERTAMA - GURU TIK	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	AHLI PERTAMA - GURU IPA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Malili, 19 September 2023



KETUA PANITIA,

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19660620 198603 1 007